



Kritik Fanatisme: Studi Kitab *Risālah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā'ah* dalam Membangun Harmonisasi Masyarakat

Dendi Irwansa¹, Halimatussadiyah², Pathur Rahman³, Kusnadi⁴
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: dendyrwansa32@gmail.com

Diterima: 28-05-2025 | Disetujui: 29-05-2025 | Diterbitkan: 31-05-2025

ABSTRACT

Risālah ahl al-sunnah wa al-jamā'ah is a book written by kyai Hasyim Asy'ari about the thought of ahl al-sunnah wa al-jamā'ah, in the form of a foundation for the values used by the ahl al-sunnah group. On the other hand, this book is also a form of enthusiasm in building harmonization in society. The effort is realized in the form of resistance to fanaticism that considers heretical to the point of paganizing other groups. Such fanaticism can damage harmony, which is a challenge for plural societies because it can lead to hostility between groups. This will be the emphasis of this research. This research is a qualitative research based on book literature and research that has been done (library-research) using descriptive-deductive method, aiming to explain the values as a form of resistance to fanaticism that can damage community harmony, to the impacts of fanaticism. The results of this research are expected to enrich the literature of pluralist society in maintaining harmony.

Keywords: Fanaticism; Harmony; Kitab Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah.

ABSTRAK

Risālah ahl al-sunnah wa al-jamā'ah merupakan buku yang ditulis oleh kyai Hasyim Asy'ari tentang pemikiran ahl al-sunnah wa al-jamā'ah, berupa pendasaran terhadap nilai-nilai yang digunakan oleh kelompok ahl al-sunnah. Di sisi lain, buku ini juga adalah bentuk semangat dalam membangun harmonisasi pada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk perlawanan terhadap kaum fanatisme yang menganggap sesat hingga sampai mengkafirkan kelompok lainnya. Sehingga, fanatisme seperti ini dapat merusak kerukunan yang menjadi tantangan bagi masyarakat (society) plural karena dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok. Hal inilah yang akan menjadi titik tekan dari penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada literatur buku maupun penelitian yang telah dilakukan (library-research) dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif, bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum-kaum fanatisme yang dapat merusak kerukunan masyarakat, hingga dampak-dampak dari fanatisme. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur masyarakat pluralis dalam menjaga kerukunan.

Katakunci: Fanatisme; Kerukunan; Kitab ahl Sunnah Wal Jamaah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dendi Irwansa, Halimatussadiyah, Pathur Rahman, & Kusnadi. (2025). Kritik Fanatisme: Studi Kitab Risālah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā'ah dalam Membangun Harmonisasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 154-160. <https://doi.org/10.63822/fve1w033>

PENDAHULUAN

Fanatisme adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang sangat kuat keyakinannya terhadap suatu ajaran, seperti politik maupun agama. Sederhananya, fanatisme diartikan sebagai keyakinan yang kuat terhadap suatu objek. Cakupan fanatik ini sangat banyak, mulai dari agama, pilihan politik, keyakinan pendapat, produk, orang yang menjadi panutan, dll. Fanatik mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap objek-objek tadi sehingga mereka menganggap diri sendiri atau kelompok mereka benar. Akibatnya, pendapat atau pandangan yang tidak sejalan dengan mereka akan disalahkan. (Lesmana & Syafiq, 2022)

Secara lebih spesifik fanatik dalam agama merupakan sebuah sikap yang melampaui batas dalam kepercayaan atau pendirian tentang agama. Sikap fanatik ini merupakan sifat yang tidak sejalan dengan syariat islam. Karna islam sendiri merupakan agama yang lemah lembut yang seharusnya tidak sampai pada sikap intoleran terhadap kelompok lainnya, terlebih menimbulkan sikap yang ekstrimis. (Ahmad et al., 2017) Sikap yang seperti ini dapat merusak kerukunan umat terlebih di Indonesia yang masyarakat yang majemuk/plural. (Abdul, 2014)

Selain tidak sejalan dengan ajaran islam, fanatisme juga akan mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Olson menjelaskan bahwa sikap fanatik pada abad 21 semakin dianggap sebagai salah satu ancaman bagi demokrasi liberal. (Olson, n.d.) Begitu pula di Indonesia, fanatik agama adalah yang dianggap akan menjadi faktor konflik antar hubungan masyarakat di Indonesia. Konflik agama ini akan meluas diantara kelompok satu dan lainnya yang memiliki jiwa fanatik dalam beragama yaitu melakukan praktik-praktik kekerasan, anarkis terhadap kelompok yang berbeda paham. Walaupun indonesia telah menjamin kebebasan beragama, namun hal itu tidak menjamin adanya toleransi antar kelompok masyarakat. (Kurniawan et al., 2022)

Dari dampak fanatisme yang dapat merusak kerukunan masyarakat maka banyak seruan dari para masyarakat untuk melawan sikap tersebut dalam memperjuangkan kerukunan di Indonesia yang plural, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid (Gusdur), Nur kholis majid atau dari pemerintah indonesia untuk mendorong kehidupan masyarakat yang harmoni. (Sahfutra, 2014) Kelompok yang bersikukuh menganggap hanya pendapatnya yang benar dan menyalahkan semua pendapat yang ada di sekitarnya disebut juga dengan intoleran. Intoleran bukan hal yang baru di Indonesia (Khaerun Rijaal, 2021) sehingga gerakan masyarakat masyarakat dalam menyerukan toleransi sudah ada sejak dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan kitab yang ditulis oleh kyai Hasyim Asy'ari, yang berjudul *risālah ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*. Kitab tersebut secara terisrat mengesankan penolakan terhadap fanatisme yang intoleran. Kritik yang dilakukan oleh kyai Hasyim Asy'ari dapat menjadi referensi dalam menyikapi problem yang ada pada masa sekarang.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan kritik fanatisme dalam kitab Risalah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah sebagai landasan untuk membangun harmonisasi masyarakat dan pencegahan terhadap sikap fanatisme yang berlebihan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Peneliti mengumpulkan data awal berfungsi sebagai dasar bagi peneliti dalam memahami permasalahan fanatisme, pencegahannya, dan membangun harmonisasi masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini melakukan pengekplorasian data. Data yang dihasilkan dalam

penelitian ini bersifat deskriptif, analisis data dilakukan secara induktif. Sumber data dari penelitian ini bersumber dari kitab risalah ahl al-sunnah wa al-Jama'ah, buku-buku maupun beberapa artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fanatisme: Definisi dan Dampak

Fanatisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berakar dari kata fanatik sedangkan “isme” digunakan untuk menunjukkan sebuah paham. Fanatik diartikan sebagai “teramat kuat” (tentang kepercayaan atau keyakinan terhadap suatu ajaran, seperti politik dan agama). Akan tetapi definisi dari fanatik terus berkembang. Sikap atau perilaku yang kuat terhadap keyakinan diteruskan dengan sikap penolakan terhadap pandangan yang berbeda dan keberagaman masyarakat itulah yang disebut sebagai fanatisme pada zaman ini. (Husnawadi & Nasri, 2023).

Kata fanatisme pada konteks sekarang selalu mengarah pada sikap yang negatif yakni mengarah pada dampak yang negatif yang ditimbulkan dari sikap fanatik. Menurut Lerner fanatik agama didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilandaskan dengan keyakinan dogmatis. Dijelaskan pula bahwa istilah fanatik tidak pernah siartikan secara stabil, sehingga, istilah tersebut terkadang direduksi sebagai legitimasi dari tindakan kekerasan kekuasaan. (Lerner, 2019) Pergeseran tersebut dapat terjadi karena interaksi masyarakat dari sebuah simbol (fanatisme) sudah difahami sebagai sebuah ancaman, sehingga kata fanatisme mempunyai arti yang negatif. Meskipun kata fanatisme telah bernilai negatif, kementerian agama (Kemenag) menyebutkan kata fanatik dalam halaman websitenya dengan dengan pemaknaan yang bersifat positif. (balitbangdiklat.kemenag.go.id, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa kata fanatik tidak selalu mengarah pada hal yang bersifat negatif ataupun sebuah bahaya yang akan merusak kerukunan masyarakat dan demokrasi dalam bernegara. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan diatas kata fanatik telah bertransformasi maknanya jika dilihat dari penggunaan masyarakat dan penerapan masyarakat terhadap kata fanatik.

Transformasi makna di atas dikuatkan juga dengan dalil tinjauan psikologi terhadap orang yang fanatik. Orang yang fanatik tidak dapat memahami apa-apa yang berada diluar dirinya, tidak paham terhadap apa yang menjadi keyakinan orang lain. Ciri utama dari fanatik adalah sifat ketidakmauan untuk dapat memahami karakteristik individual atau kelompok selain dirinya atau kelompoknya. (Zulkarnain & Haq, 2020) Pemaknaan fanatik seperti ini, membuat maknanya mendekati makna dari intoleran. Uraian yang telah dijelaskan di atas senada dengan tawaran Tietjen yang mendefinisikan fanatik sebagai pengabdian yang menentukan identitas sosial terhadap suatu nilai suci yang menuntut pengakuan universal dan dilengkapi dengan permusuhan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan nilai-nilai kelompoknya. (Tietjen, 2023)

Salah satu fanatisme yang banyak ditemukan pada masyarakat Indonesia adalah fanatik dalam beragama. Wijaya menjelaskan Orang-orang fanatik agama sangatlah taat dalam beribadah, tekun dalam mempelajari kitab sucinya, namun orang-orang fanatik ini terkadang berubah menjadi sangat garang, menuduh dan menghukum orang yang berlainan pendapat dengannya. Bahkan mereka sangat bersemangat dalam berperang dan membunuh atas nama agamanya. (Wijaya, 2004) Fanatik dalam beragama di Indonesia menyebabkan sikap yang intoleran dan menyebabkan konflik sosial. (Lesmana & Syafiq, 2022). Hal tersebut dapat ditemukan dimedia sosial hingga sampai kepada kehidupan bermasyarakat.

Kritik Fanatisme dalam Kitab Ahl Sunnah Wa Al-Jama'ah

Kritik yang disampaikan dalam kitab risalah aswaja menunjuk secara jelas kepada golongan yang pengikut pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla dan mengambil pembaharuan dari Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi, Ahmad bin Taimiyah, Ibnu Qayim al-Jauzi, dan Ibnu Abdul Hadi. Mereka mengharamkan perkara yang telah dianggap sunah bagi kaum muslimin, seperti perjalanan ziarah ke makam Nabi Muhammad saw. Kemudian mereka juga selalu menyalahi pendapat kelompok selain mereka. Pengharaman tersebut dilandasi oleh perkataan Ibnu Taimiyah dalam "Fatawi" bahwa orang yang ziarah ke makam Nabi dengan meyakini sebagai suatu ketaatan maka hal itu adalah haram secara pasti. (Asy'ari, n.d.) Kritik ini dilontarkan pada tahun 1330 H atau 1912 M berjarak jauh dengan awal masuknya paham Abdul Wahhab ke Indonesia yakni satu abad sebelumnya. (Mangasing, 2008)

Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb dengan gerakannya untuk memurnikan ajaran Islam, khususnya dalam bidang tauhid sebagai ajaran utama Islam, tidak ingin mengubah ajaran Islam dengan penafsiran baru terhadap wahyu, melainkan membawa misi untuk memberantas praktik-praktik luar dari ajaran Islam, seperti bidah, khufarat, dan takhyul yang masuk ke dalam ajaran Islam. Dengan tujuan mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang murni. (Mangasing, 2008)

Kemudian Asy'ari melanjutkan komentarnya terhadap kelompok tersebut dengan mengutip perkataan Muhammad Bahith al-Hanafi al-Muthi'i dalam kitabnya yang berjudul "*Tathir al-Fu'ad min danas al-I'tiqad*", bahwa kelompok ini telah banyak menguji kaum muslimin baik dari kalangan salaf (sebelumnya) maupun khalaf (belakangan), kelompok itu sebenarnya aib dalam Islam, dan sebagai bagian tubuh Islam yang rusak dan harus dipotong, mereka seperti orang yang terjangkit penyakit lepra yang harus dijauhi, mereka adalah kaum yang mempermainkan agama. Mereka menghina para ulama salaf dan khalaf, menurut mereka, para ulama tersebut bukanlah orang yang maksum (bebas dari dosa) sehingga tidak perlu untuk diikuti. Baik yang hidup maupun yang mati.

Dari pendapat ini terlihat bahwa Asy'ari menampilkan sikap fanatik dan intoleran dari golongan itu. Sehingga, kelompok-kelompok yang seperti itu menurut asy'ari hanya bertujuan untuk memperbesar konflik dan menimbulkan permusuhan atau kebencian di muka bumi. (Asy'ari, n.d.) Konflik agama dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman maupun praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh pemeluk agama itu. Sikap fanatik yang berlebih menjadi pemicu konflik antar umat beragama yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah ibadah, dan tempat yang bernilai bagi masing-masing pemeluk agama. (Setiabudi et al., 2022)

Kemudian Asy'ari mengutip perkataan Qadli 'Iyadl dari kitab yang berjudul al-Syifa, mayoritas mereka melakukan kerusakan terhadap agama dan terkadang dalam hal keduniaan dengan menciptakan konflik pemikiran yang sebenarnya untuk tujuan kekayaan belaka. Perkataan tersebut dijelaskan oleh Mulla Ali al-Qāri dalam kitabnya, bahwa karena alasan seperti inilah (membuat permusuhan dan kebencian pada kehidupan bermasyarakat) Allah mengharamkan khamr dan judi, sebagaimana dalam firman-Nya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu." (QS. Al-Maidah: 91).

Kritik yang dibangun oleh Asy'ari tidak hanya ditujukan kepada golongan yang disebutkan sebelumnya, dari penjelasan tentang sikap fanatisme yang sampai pada sikap intoleran, yang menyebabkan permusuhan dan mengganggu keharmonian dalam bermasyarakat. Dapat diketahui bahwa sifat fanatisme yang merusak keharmonian masyarakat, baik dari kelompok manpun merupakan hal yang dilarang. Asy'ari

melandasi pendapatnya dengan surat Al-Maidah ayat 91 yang berisi tentang alasan pelarangan meminum *khamr*, yakni menimbulkan permusuhan dan kebencian. Alasan pelarangan tersebut juga terdapat pada sikap fanatisme yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Pada hakikatnya jikalau mengacu pada alasan pengharaman *khamar* maka sikap fanatisme yang berlebihan dalam persoalan apapun, seperti politik, sepak bola, atau objek-objek lainnya

KESIMPULAN

Fanatisme adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang sangat kuat keyakinannya terhadap suatu ajaran, seperti politik maupun agama. Tietjen mendefinisikan fanatik sebagai pengabdian yang menentukan identitas sosial terhadap suatu nilai suci yang menuntut pengakuan universal dan dilengkapi dengan permusuhan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan nilai-nilai kelompoknya. Kritik yang disampaikan oleh asy'ari menunjuk pada satu kelompok yang berpotensi akan merusak keharmonisan masyarakat. Asy'ari melarang sikap fanatik berlebihan yang mengakibatkan kelompok-kelompok masyarakat terjatuh dalam permusuhan dan kebencian. Pelarangan tersebut dilandasi oleh surat al-Maidah ayat 91 yang berisi alasan pengharaman *khamar*, yakni dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sehingga, sikap fanatisme yang dapat merusak kerukunan dan menimbulkan permusuhan antar kelompok masyarakat juga tidak diperbolehkan. Pelarangan tersebut merupakan bagian dari membangun harmonisasi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2014). *Pluralisme Agama Di Indonesia (Studi Komparasi Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Nurcholis Madjid.)*.
- Ahmad, K., Abdullah, M., Ariffin, S., & Mohd Yusoff, M. Y. @Zulkifli. (2017). Fanatik Beragama dalam Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia: Analisis Berdasarkan Pemahaman Terhadap Fiqh Al-Hadith. *Hadis*, 7(14), 39–74. <https://doi.org/10.53840/hadis.v7i14.26>
- Asy'ari, H. (n.d.). *Risalah Ahl-Al-Sunnah Wa Al-Jamaah*. Maktabah Al-Qandaniyah. balitbangdiklat.kemenag.go.id. (2023). *Beragama Itu harus Fanatik*. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/beragama-itu-harus-fanatik>
- Husnawadi, H., & Nasri, U. (2023). Fanatic and Fanaticism from the Perspective of Islamic Law and Islamic Education Perspective. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 2018–2023. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.2112>
- Khaerun Rijal, M. A. (2021). Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi. *Syiar | Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 103–132. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i2.41>
- Kurniawan, E. K., Wilsen, V., Valencia, S., & Azizah, Q. (2022). Sikap Fanatisme Beragama terhadap Intoleransi Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Lerner, R. (2019). *Unknowing Fanaticism: Reformation Literatures of Self-Annihilation* (1st ed.). Fordham University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvdtpkb6>
- Lesmana, R. P. D., & Syafiq, M. (2022). Fanatisme Agama dan Intoleransi pada Pengguna Media Sosial. *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(3), 36–49.
- Mangasing, M. (2008). Muhammad Ibn 'Abd Al-Wahhâb Dan Gerakan Wahabi. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3.181.319-328>

- Olson, J. (n.d.). The Freshness of Fanaticism: The Abolitionist Defense of Zealotry. *Perspectives on Politics*, 5(4), 685–701. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1537592707072179>
- Sahfutra, S. A. (2014). GAGASAN PLURALISME AGAMA GUS DUR UNTUK KESETARAAN DAN KERUKUNAN. *Religi*, X(1), 89–113.
- Setiabudi, W., Paskarina, C., & Wibowo, H. (2022). Intoleransi Di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Di Indonesia. *SOSIOGLOBAL :Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 7(1), 51–64.
- Tietjen, R. R. (2023). Fear, Fanaticism, and Fragile Identities. *Journal of Ethics*, 27(2), 211–230. <https://doi.org/10.1007/s10892-023-09418-9>
- Wijaya, Y. (2004). *Iman atau Fanatisme*. PT. BPK Gunung Mulya.
- Zulkarnain, Z., & Haq, Z. (2020). Pengaruh Fanatisme Keagamaan terhadap Perilaku Sosial. *Kontekstualita*, 35(01), 25–38. <https://doi.org/10.30631/35.01.25-38>
- balitbangdiklat.kemenag.go.id. (2023, 21 Juni). *Beragama Itu harus Fanatik*. Diakses pada 12 November 2024, dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/beragama-itu-harus-fanatik>